

UNDANG-UNDANG No. II TAHUN 1943.

TENTANG

MEMPERPANDJANG WAKTU UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG
DE NGAN KEWARGAAN NEGERA INDONESIA.

PRESIDEN REPOEBLIK INDINESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan persengka tan sendjata sukar untuk mengadjudikan pernjataan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.3 tahun 1947, sehingga waktu bagi mengadjudikan pernjataan itu perlu diperpanjang;
Mengingat pasal 20 ajat(1) Undang2 Dasar dan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang2 Dasar dihubungkan dengan Maklumat Presiden No.X tertanggal 16-10-1945.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan paraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG MEMPERPANDJANG WAKTU LAGI UNTUK MENGADJUKAN PERNJATAAN BERHUBUNG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA"

Pasal 1.

Segala pernja terin berhubung dengan kewargaan negara Indonesia jang menurut Undang2 No.5 tahun 1946 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang2 No.6 tahun 1947 dan Undang2 No.8 tahun 1947 harus die djukan sebelum tanggal 17 Augustus 1943, dapat diadaskan sampai hari tersebut

pasal 2

Undang2 ini mulai berlaku pada hari 10 April 1943.-

Ditetapkan di Jokjakarta
pada tanggal 15 April 1943

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

MENTRI KEHAKIMAN
(SOSANTO TIRTOPRODJO)

Diumumken
pada tanggal 15 April 1943

SEKRETARIS NEGARA

A.G.Pringgoredjo

Pasal 15.

Oendang-oendang ini moelsi berlakoe pada hari 17 Agoestoes 1945.-

Peratderen Peralihan.

I. Orang jang pada waktou Oendang-oendang ini moelsi berlakoe tidak mempoenjji bapa lagi dan pada waktou itoe beloem bersemoer 21 tshoen den beloem kawin adalah Warga Negara Indonesia, dika bapinje pada waktou meninggal doeni memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab b.

Selama beloem be roemoer 21 tshoen atau beloem kawin maka jang dapat menjataken keberatan sebagai perseboet dalam pasal 3a boeat orang itoe islah walini.

Penjetan itoe dapat dijadikan sampai tanggal 10 April 1948.
II. Seorang perempuan jeng pada waktou Oendang-oendang ini moelsi berlakoe tidak mempoenjji soemi lagi karena soeminja jeng achir meninggal doeni, sedang soeminja itoe pada waktou meninggal doeni memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b dan ia sendiri tidak islah Warga Negara Indonesia.

Sampeai tanggal 10 April 1948 ia dapat melepasan kewargaannya dari Negara Indonesia dengan menjataken keberatan mendjadi Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini berlakoe stoeren-stoeren dalam pasal 3a, pasal 41D hampirnya lla, dengan perbedaan pasal 10 ajat (1) kali mat 2 bab c mendjadi bahwa ia tidak memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab a atau pasal 1 bab b.

III. Orang jeng pada waktou tangg 10 April 1947 memenoehi sjerat-sjerat terseboet dalam pasal 1 bab b atau berada dalam keadaan tertera dalam pasal 9 ajat (1), pasal 10 ajat (1) atau pasal 11 ajat (1) dapat mempergoenakan hak pernjeteen masing-masing dalam waktou 1 tshoen setelah hari terseboet.

Demiki n poela orang jeng kehilangan bapa atau soemi termsoek dalam pasal 3b antara tanggal 17 Agoestoes 1945 den 10 April 1947 dapat mempergoenakan hak pernjeteen masing-masing dalam waktou terseboet.

Pasal 2.

Oendang-oendang ini moelsi berlakoe pada hari 10 April 1947.-